

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 305, dan Pasal 463 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif pada Subsektor Pangan Segar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA SUBSEKTOR PANGAN SEGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan standar produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor pangan segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan Ini.

Pasal 2

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
3. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Produksi Pangan adalah yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri yang selanjutnya disebut PSAT-PL adalah pangan asal tumbuhan asal luar negeri dalam kemasan asli sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PSAT-PD adalah pangan asal tumbuhan Produksi dalam negeri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.

8. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disebut PSAT-PDUK adalah pangan asal tumbuhan Produksi dalam negeri oleh pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
9. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
10. Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik yang selanjutnya disingkat SKPPB dokumen bukti penerapan sanitasi untuk sarana penanganan PSAT yang dimiliki oleh pelaku UMK dan diterbitkan oleh OKKPD Kab/Kota.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Kemasan Asli adalah kemasan yang digunakan oleh produsen di luar negeri atau kemasan yang digunakan oleh importir/distributor untuk mengemas pertama kali Pangan curah produksi luar negeri untuk diperdagangkan.
14. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
15. Label Pangan, yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah satuan kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
17. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKPP adalah satuan kerja pemerintah pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
18. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
19. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Segar, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

20. Pemohon adalah pemilik perusahaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan untuk melakukan permohonan PSAT dalam rangka mendapatkan Izin Edar, Registrasi dan Sertifikasi.
21. Penanganan PSAT yang selanjutnya disebut Penanganan adalah proses produksi dan/atau penyimpanan, ~~dan/atau peredaran~~ yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir yang ditetapkan.
22. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam kemasan eceran akhir untuk diperdagangkan.
23. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
24. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
25. Sanitasi Pangan yang selanjutnya disebut Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
26. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
27. Reviewer adalah personil internal yang ditunjuk oleh OKKP untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian atau laporan hasil uji dari laboratorium.
28. Komisi Teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup perizinan OKKP.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, dan/atau mengedarkan PSAT wajib menjamin keamanan dan mutu Pangan Segar.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan kepemilikan PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (4) PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. sarana Penanganan Pangan Segar;
 - b. Peredaran Pangan Segar; dan
 - c. jaminan Keamanan Pangan Segar produk Ekspor.

Pasal 4

Selain PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), setiap orang yang memproduksi PSAT dapat memiliki sertifikat lainnya.

Pasal 5

PB UMKU sarana Penanganan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berupa SPPB PSAT.

Pasal 6

PB UMKU peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b berupa:

- a. izin edar PSAT-PL;
- b. izin edar PSAT-PD; dan
- c. registrasi PSAT-PDUK.

Pasal 7

PB UMKU jaminan Keamanan Pangan Segar produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. izin keamanan PSAT/ *Health Certificate*; dan
- b. izin rumah pengemasan.

Pasal 8

- (1) Sertifikat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diantaranya berupa:
 - a. Sertifikat Prima;
 - b. Sertifikat Organik; atau
 - c. Sertifikat SNI.
- (2) Sertifikat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sertifikat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh OKKP dan/atau lembaga sertifikasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) OKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. OKKP Pusat;
 - b. OKKPD Provinsi; atau
 - c. OKKPD Kabupaten/Kota.

BAB II

PB UMKU SARANA PENANGANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan penanganan PSAT wajib menerapkan standar Sanitasi pada setiap sarana Penanganan PSAT.
- (2) Sarana Penanganan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan yang:
 - a. dimiliki sendiri;
 - b. disewa oleh Pelaku Usaha berdasarkan perjanjian sewa; atau
 - c. dikelola oleh penyedia jasa sewa gudang untuk disewakan kepada Pelaku Usaha lain;
- (3) Penerapan standar Sanitasi pada setiap sarana Penanganan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SPPB PSAT.
- (4) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan secara wajib untuk setiap sarana Penanganan PSAT yang dimiliki oleh Pelaku:
 - a. Usaha besar;
 - b. Usaha Menengah; dan
 - c. UMK yang menangani PSAT dengan risiko keamanan pangan yang tinggi.
- (5) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PSAT dengan risiko keamanan pangan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
 - a. PSAT dengan klaim gizi dan klaim kesehatan;
 - b. PSAT yang menggunakan BTP dan/atau Bahan Penolong;
 - c. PSAT yang diproduksi dengan proses tertentu seperti organik, rekayasa genetik, pembekuan, dan iradiasi;
 - d. PSAT produksi luar negeri;
 - e. Klaim lainnya yang dicantumkan pada label dan memerlukan pembuktian seperti pulen, halal, dan indikasi geografis.
 - f. beras khusus
 - g. PSAT yang ditangani dengan metode tertentu berdasarkan perkembangan IPTEK yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.
- (7) Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dikecualikan untuk beras ketan, beras hitam, beras merah
- (8) PSAT dengan risiko keamanan pangan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerlukan evaluasi, pengujian dan/atau pembuktian.

Pasal 11

- (1) Penerapan standar Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) untuk pelaku UMK dibuktikan dengan SKPPB.
- (2) SKPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penerapan standar Sanitasi untuk UMK.
- (3) SKPPB berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan permohonan perpanjangan.

Bagian Kedua
Layanan Permohonan

Pasal 12

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Layanan permohonan SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan;
 - c. penambahan ruang lingkup; dan
 - d. pengalihan kepemilikan.

Pasal 13

- (1) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang belum memiliki SPPB PSAT.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku SPPB PSAT.
- (3) Penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang melakukan penambahan dan/atau perubahan ruang lingkup SPPB PSAT.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang sudah memiliki SPPB PSAT dan dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perubahan identitas pemilik dan/atau nama perusahaan.
- (6) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penanganan; dan
 - b. fasilitas.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup, Syarat dan Tata Cara Penerbitan
PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

Pasal 14

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memiliki ruang lingkup sesuai penanganan PSAT yang dilakukan yang dikelompokkan berdasarkan:
 - a. suhu penyimpanan;
 - b. perlakuan minimal;
 - c. pengemasan; dan/atau
 - d. Pengemasan Ulang;

- (2) Suhu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. suhu ruang;
 - b. Suhu Ruang Terkendali;
 - c. suhu dingin; dan/atau
 - d. suhu beku.
- (3) Perlakuan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Pengemasan Ulang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pencantuman kelompok pangan atau jenis pangan.
- (5) Pencantuman kelompok pangan atau jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan pencantuman ruang lingkup.
- (6) Kelompok Pangan atau jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Syarat dan tata cara penerbitan PB UMKU sarana Penanganan Pangan Segar diatur dalam standar SPPB PSAT.
- (2) Standar SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Kewenangan Penerbitan PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

Pasal 16

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Badan untuk sarana Penanganan PSAT produksi luar negeri dalam Kemasan Asli.
- (2) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diterbitkan oleh Gubernur untuk sarana Penanganan PSAT produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal sarana Penanganan PSAT digunakan secara bersama-sama untuk PSAT produksi luar negeri dalam Kemasan Asli dan PSAT produksi dalam negeri, SPPB PSAT diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) Sarana Penanganan PSAT yang digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya yang digunakan oleh importir atau distributor pertama atau jasa sewa gudang yang digunakan oleh importir atau distributor pertama.
- (5) Diluar ketentuan sarana Penanganan PSAT yang digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPPB PSAT diterbitkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal sarana Penanganan PSAT digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah mendapatkan SPPB

PSAT, dapat diakui sepanjang memiliki ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima
Penomoran PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

Pasal 17

- (1) Nomor SPPB PSAT diterbitkan untuk setiap sarana Penanganan Pangan Segar yang telah memenuhi standar SPPB PSAT .
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman penomoran perizinan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) SPPB PSAT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan permohonan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPPB PSAT berakhir.
- (4) SPPB PSAT yang telah berakhir masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Sarana Penanganan PSAT yang memiliki SPPB PSAT yang telah berakhir masa berlakunya dilarang digunakan untuk menangani PSAT.
- (6) SPPB PSAT dicabut dalam hal:
 - a. adanya permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. dikenakan sanksi administratif pencabutan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi.

BAB III
PB UMKU PEREDARAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor PSAT dalam Kemasan yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSAT produksi luar negeri merupakan Kemasan Asli.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSAT produksi dalam negeri merupakan kemasan eceran.
- (4) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemasan akhir yang tidak boleh dibuka dan dikemas kembali untuk diperdagangkan.

Pasal 20

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. PSAT yang digunakan untuk bantuan yang bersifat massal, mendesak dan tidak untuk diperdagangkan;
 - b. PSAT yang dikemas di hadapan pembeli;
 - c. PSAT yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:
 - 1) penelitian;
 - 2) konsumsi sendiri; atau
 - 3) pameran.
 - d. PSAT yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari sesuai dengan karakteristiknya; dan/atau
 - e. PSAT yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri dan/atau usaha hotel, restoran, dan katering, yang produk akhirnya memerlukan perizinan lainnya dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
- (2) PSAT yang dikemas dihadapan pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk PSAT yang dikemas oleh Pelaku Usaha untuk mempermudah penjualan kepada konsumen akhir dan tidak untuk diperdagangkan kepada oleh pihak lain untuk dijual kembali.

Pasal 21

PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Layanan Pemohonan

Pasal 22

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Layanan Pemohonan PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan;
 - c. perubahan data izin edar; dan
 - d. pengalihan kepemilikan.
- (3) Perubahan data izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk registrasi PSAT PDUK hanya berlaku apabila telah memenuhi komitmen registrasi PSAT PDUK
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan untuk registrasi PSAT PDUK.

Pasal 23

Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan layanan untuk penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar untuk PSAT yang belum memiliki PB UMKU Peredaran Pangan Segar.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku PB UMKU Peredaran Pangan Segar .
- (2) Perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan layanan untuk perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar.
- (3) Perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penambahan dan/atau perubahan desain Label;
 - b. penambahan dan/atau perubahan jenis Kemasan;
 - c. penambahan dan/atau perubahan berat/isi bersih;
 - d. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu;
 - e. perubahan alamat kantor produsen dalam negeri/importir/distributor;
 - f. perubahan alamat sarana Penanganan akibat perubahan administrasi kewilayahan selama tidak mengubah lokasi sarana Penanganan;
 - g. perubahan pemenuhan komitmen untuk Registrasi PSAT-PDUK;
 - h. pencantuman klaim seperti logo halal, tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), informasi nilai gizi dan/atau klaim gizi, logo dan/atau klaim lainnya; dan/atau
 - i. perubahan nama produsen dalam negeri setelah adanya penerbitan izin edar pengalihan kepemilikan;
 - j. perpindahan lokasi sarana Penanganan PSAT dengan ketentuan sarana Penanganan yang baru berada di Kabupaten/Kota yang sama dan sudah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan ruang lingkup Penanganan PSAT yang didaftarkan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, huruf i dan huruf j dikecualikan untuk registrasi PSAT-PDUK.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk registrasi PSAT-PDUK hanya dapat dilakukan ketika Pelaku Usaha telah memenuhi komitmen registrasi PSAT-PDUK
- (6) Pemohonan perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar yang sudah memiliki PB UMKU Peredaran Pangan Segar dan dialihkan kepada pihak lain.

- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan identitas pemilik dan/atau nama perusahaan.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penanganan;
 - b. fasilitas; dan
 - c. Label/Kemasan kecuali identitas produsen dalam negeri/importir/distributor.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara PB UMKU Peredaran Pangan Segar

Paragraf 1
Izin Edar PSAT-PL

Pasal 26

- (1) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan untuk PSAT asal luar negeri dalam Kemasan Asli.
- (2) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. importir; dan/atau
 - b. Distributor Pertama.
- (3) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.
- (4) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. nama produk; dan
 - b. produsen luar negeri atau eksportir.
- (5) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
 - a. nama varietas; dan
 - b. nama dagang.
- (6) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
 - a. nama kelompok; dan
 - b. nama dagang.
- (7) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak diketahui, dapat menggunakan nama sub jenis atau jenis PSAT.
- (8) Nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berdasarkan jenis pangan terbanyak.
- (9) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.
- (10) Nama sub jenis atau jenis PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (11) Syarat dan Tata Cara izin edar PSAT-PL diatur dalam standar izin edar PSAT-PL.
- (12) Standar izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Izin Edar PSAT-PD

Pasal 27

- (1) Izin Edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri;
 - b. PSAT yang merupakan campuran PSAT PL dan PSAT produksi dalam negeri; atau
 - c. PSAT-PL yang dikemas kembali dan/atau dilakukan perlakuan minimal dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus sudah memiliki nomor izin edar PSAT-PL.
- (3) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku:
 - a. Usaha besar;
 - b. Usaha Menengah; atau
 - c. UMK yang menangani PSAT dengan risiko keamanan pangan yang tinggi.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh:
 - a. produsen;
 - b. pihak yang melakukan Pengemasan Ulang PSAT-PL ;
 - c. pihak pemberi kontrak; atau
 - d. pihak pemberi lisensi.
- (5) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.
- (6) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. nama produk; dan
 - b. sarana Penanganan PSAT.
- (7) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
 - a. nama varietas; dan
 - b. nama dagang.
- (8) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
 - a. nama kelompok; dan
 - b. nama dagang.
- (9) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tidak diketahui, dapat menggunakan nama sub jenis atau jenis PSAT.

- (10) Nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berdasarkan jenis pangan terbanyak.
- (11) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.
- (12) Nama sub jenis atau jenis PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (13) Syarat dan Tata Cara izin edar PSAT-PD diatur dalam standar izin edar PSAT-PD.
- (14) Standar izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3 Registrasi PSAT-PDUK

Pasal 28

- (1) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi PSAT yang keseluruhannya merupakan PSAT produksi dalam negeri;
- (2) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku:
 - a. Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Kecil.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. produsen;
 - b. pihak pemberi kontrak; dan/atau
 - c. pihak pemberi lisensi.
- (4) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran
- (5) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. nama produk; dan
 - b. sarana Penanganan PSAT.
- (6) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
 - a. nama varietas; dan
 - b. nama dagang.
- (7) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
 - a. nama kelompok; dan
 - b. nama dagang.

- (8) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak diketahui, dapat menggunakan nama sub jenis atau jenis PSAT.
- (9) Nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berdasarkan jenis pangan terbanyak.
- (10) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.
- (11) Nama sub jenis atau jenis PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (12) Syarat dan Tata Cara registrasi PSAT-PDUK diatur dalam standar registrasi PSAT-PDUK.
- (13) Standar registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Kewenangan Penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar

Pasal 29

- (1) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterbitkan oleh Gubernur sesuai lokasi sarana Penanganan PSAT.
- (3) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diterbitkan oleh Bupati/Walikota sesuai lokasi sarana Penanganan PSAT.

Bagian Kelima
Penomoran PB UMKU Peredaran Pangan Segar

Pasal 30

- (1) Nomor izin edar PSAT-PL diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) Nomor izin edar PSAT-PD diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).
- (3) Nomor registrasi PSAT-PDUK diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki beberapa lokasi sarana Penanganan Pangan Segar di wilayah yang berbeda dapat diberikan nomor izin edar nasional atau nomor registrasi regional.
- (5) Nomor izin edar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk izin edar PSAT-PL dan izin edar PSAT-PD.
- (6) Nomor registrasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk registrasi PSAT-PDUK yang ditangani di provinsi yang sama.

- (7) Lokasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk izin edar nasional harus sudah memiliki SPPB PSAT.
- (8) Ketentuan untuk nomor izin edar nasional dan nomor izin edar regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan yang serupa;
 - b. memiliki standar produk yang sama; dan
 - c. menerapkan sistem ketelusuran dengan menggunakan kode produksi.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk izin registrasi regional regional harus dapat dibuktikan ketika pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK.
- (10) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan pedoman penomoran perizinan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Masa Berlaku

Pasal 31

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan permohonan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku PB UMKU Peredaran Pangan Segar berakhir.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk registrasi PSAT-PDUK hanya dapat dilakukan apabila PSAT-PDUK sudah memenuhi pemenuhan komitmen.
- (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor izin edar PSAT-PL, PSAT-PD atau Registrasi PSAT-PDUK perpanjangan dapat diberi toleransi menggunakan Kemasan lama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Penggunaan Kemasan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku PB UMKU Peredaran Pangan Segar telah berakhir;
 - b. masa berlaku SPPB PSAT untuk izin edar PSAT-PL dan PSAT-PD telah berakhir atau dicabut;
 - c. masa berlaku SKPPB untuk registrasi PSAT-PDUK telah berakhir atau dicabut; atau
 - d. masa pemenuhan komitmen untuk registrasi PSAT-PDUK telah melewati 1 (satu) tahun sejak terbitnya registrasi PSAT-PDUK.

- (2) PSAT dilarang diedarkan apabila PB UMKU Peredaran Pangan Segar yang dimiliki telah dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Registrasi PSAT-PDUK yang melewati masa pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat mengajukan permohonan baru setelah 6 (enam) bulan sejak registrasi PSAT-PDUK dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pengajuan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) PB UMKU Peredaran Pangan Segar dicabut dalam hal:
 - a. Adanya permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. dikenakan sanksi administratif pencabutan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi.

BAB IV

PB UMKU JAMINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PRODUK EKSPOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Ekspor PSAT wajib memiliki izin keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Izin keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan volume ekspor dan/atau kasus penolakan ekspor negara tujuan.
- (3) Izin keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pertama kali untuk PSAT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.
- (4) Penerapan izin keamanan PSAT/*Health Certificate* secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 34

Pelaku Usaha yang akan melakukan ekspor PSAT wajib memiliki izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Bagian Kedua Layanan Pemohonan

Pasal 35

- (1) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diperoleh dengan mengajukan permohonan secara manual atau online.

- (2) Layanan Pemohonan Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan baru.
- (3) Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan pengambilan contoh dilakukan oleh otoritas, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengambilan contoh kepada OKKPD Provinsi sebelum mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Izin Rumah Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (5) Layanan Pemohonan Izin Rumah Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan;
 - c. perubahan ruang lingkup; dan
 - d. pengalihan kepemilikan.

Pasal 36

- (1) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan penerbitan untuk setiap lot PSAT yang akan diekspor.
- (2) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a merupakan penerbitan untuk sarana Penanganan PSAT yang belum memiliki izin rumah pengemasan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku izin rumah pengemasan.
- (4) Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) huruf c merupakan layanan untuk penerbitan izin rumah pengemasan pada sarana Penanganan yang melakukan perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan.
- (5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan izin rumah pengemasan pada sarana Penanganan yang sudah memiliki izin rumah pengemasan dan dialihkan kepada pihak lain.
- (6) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perubahan identitas pemilik.
- (7) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penanganan; dan
 - b. fasilitas.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor

Paragraf 1

Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*

Pasal 37

- (1) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan sebelum PSAT diekspor.
- (2) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk setiap lot pengiriman ekspor PSAT.
- (3) Lot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PSAT dalam jumlah tertentu yang dikelompokkan berdasarkan persamaan cara Penanganan, asal lokasi, varietas, bentuk, *packing type*, pengemas, pemasok, kedatangan bahan baku, dan/atau Label.
- (4) Pelaku Usaha wajib mempunyai informasi ketertelusuran dari lot yang akan dikirim.

Pasal 38

- (1) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. penerapan prinsip Sanitasi; dan
 - b. pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
- (2) Pemenuhan penerapan prinsip Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan SPPB PSAT sesuai ruang lingkup PSAT yang akan diekspor.
- (3) Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengambilan contoh dan pengujian laboratorium.
- (4) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh OKKP sesuai teknik pengambilan contoh sesuai persyaratan negara tujuan atau ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan.
- (6) Dalam hal negara tujuan tidak menetapkan persyaratan Keamanan Pangan, persyaratan mengacu pada persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada laboratorium yang:
 - a. telah mendapatkan pengakuan dari negara tujuan;
 - b. terakreditasi; atau
 - c. ditunjuk pemerintah.
- (8) Syarat dan Tata Cara Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* diatur dalam standar Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*.
- (9) Standar Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Izin Rumah Pengemasan

Pasal 39

- (1) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan untuk setiap sarana Penanganan PSAT.
- (2) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. penerapan prinsip Sanitasi; dan/atau
 - b. pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
- (3) Pemenuhan penerapan prinsip Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperhatikan protokol ekspor dengan negara tujuan.
- (4) Protokol Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen perjanjian Ekspor antar 2 (dua) negara atau lebih yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah.
- (5) Pemenuhan penerapan prinsip Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan SPPB PSAT sesuai ruang lingkup jenis PSAT.
- (6) Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengambilan contoh dan pengujian laboratorium.
- (7) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai teknik pengambilan contoh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan pada laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Bagian Keempat

Kewenangan Penerbitan PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor

Pasal 40

- (1) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan oleh Gubernur sesuai lokasi sarana pengemasan PSAT terakhir sebelum diekspor.
- (2) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh Gubernur sesuai lokasi sarana Penanganan PSAT.

Bagian Kelima

Penomoran PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor

Pasal 41

- (1) Nomor Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* diberikan untuk setiap lot dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- (2) Nomor Izin rumah pengemasan diberikan untuk setiap setiap sarana Penanganan PSAT dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (3) Nomor izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan pedoman penomoran perizinan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Masa Berlaku

Pasal 42

- (1) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* berlaku selama 4 (empat) bulan.
- (2) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditetapkan oleh negara tujuan.
- (3) Dalam hal negara tujuan tidak menetapkan format sertifikat, menggunakan format yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
- (4) Izin rumah pengemasan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan permohonan perpanjangan.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin rumah pengemasan berakhir.
- (7) Izin rumah pengemasan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku izin rumah pengemasan telah berakhir; atau
 - b. masa berlaku SPPB PSAT untuk izin rumah pengemasan telah berakhir atau dicabut.
- (8) Izin rumah pengemasan dicabut dalam hal:
 - a. Adanya permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. dikenakan sanksi administratif pencabutan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Pengawasan

Pasal 43

- (1) Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPP.

- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPD Provinsi.
- (4) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPD Kabupaten/Kota.
- (5) Kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh pengawas pangan segar.
- (2) Pengawas pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua OKKP.
- (3) Pengawas pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi:
 - a. di bidang Keamanan Pangan Segar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara periodik sesuai analisa kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Pengawas pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
 - a. memasuki lokasi, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan pada dokumen/proses/kegiatan Produksi Pangan Segar, Penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan/atau Perdagangan Pangan Segar;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan termasuk memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan Segar serta mengambil contoh dan pengujian apabila diperlukan; dan
 - d. melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Pangan Segar, pengawas pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha; dan
 - b. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 47

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan rutin.
- (2) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan PB UMKU Subsektor Pangan Segar.
- (3) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pelaku Usaha kepada kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Setiap Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan terkait pemenuhan kewajiban PB UMKU Subsektor Pangan Segar sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem *Online Single Submission*.

Pasal 48

- (1) Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (5), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan reviu; dan
 - b. menyusun laporan hasil reviu.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan dalam bentuk;
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; dan
 - d. tidak baik.
- (3) Kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila nilai hasil reviu 81 sampai dengan 100.
- (4) Kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila nilai hasil reviu 60 sampai dengan 80.
- (5) Kategori kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila nilai hasil reviu 40 sampai dengan 59.
- (6) Kategori kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila nilai hasil reviu 0 sampai dengan 39.

- (7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB ke sistem *Online Single Submission* dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha pada sistem *Online Single Submission*.
- (8) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan;
 - b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
 - a. berdasarkan hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat ();
 - b. berdasarkan data dan informasi kegiatan usaha;
 - c. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan segar; atau
 - d. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (6) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem *Online Single Submission*.
- (7) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.
- (8) Koordinator inspeksi lapang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

- (2) Dalam perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon pelaku usaha yang akan diinspeksi lapangan rutin kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (10).
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.
- (4) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan/proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan segar.
- (5) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk peninjauan langsung atau virtual (*remote audit*).
- (6) Hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil inspeksi lapangan rutin yang memuat:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar; dan/atau
 - c. waktu penyelesaian perbaikan temuan ketidaksesuaian.
- (7) Laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.
- (8) Dalam hal laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat temuan ketidaksesuaian, Pelaku Usaha harus menyelesaikan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari, terhitung sejak tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan sampai dinyatakan disetujui oleh Pengawas.
- (9) Laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 51

- (1) Hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (9) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan inspeksi lapangan rutin yang memuat:
 - a. nilai kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (2) Berita acara pemeriksaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB ke sistem *Online Single Submission* dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

Pasal 52

- (1) Penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - a. Pembinaan/pendampingan; dan/atau
 - b. Pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan PB UMKU sub sektor Pangan Segar.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha kategori kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Pasal 53

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental melalui inspeksi lapangan insidental.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB UMKU;
- (4) Dalam hal adanya kasus atau kejadian ketidakamanan pangan, pengawasan insidental dapat dilakukan.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui sistem *Online Single Submission*.
- (7) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental
- (8) Ketentuan mengenai penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.
- (9) Ketentuan mengenai tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Sanksi administratif PB UMKU subsektor Pangan Segar berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan PB UMKU.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat risiko pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan risiko keamanan pangan dan/atau mutu pangan seperti:
 - a. adanya temuan ketidaksesuaian serius;
 - b. penggunaan bahan berbahaya;
 - c. PSAT mengandung cemaran atau residu di atas batas maksimum;
 - d. PSAT tidak memenuhi persyaratan mutu yang menyebabkan risiko ekonomi;
 - e. Tidak menggunakan sarana Penanganan PSAT selama 2 tahun berturut-turut sesuai ruang lingkup SPPB PSAT yang sudah diterbitkan.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. Kasus keamanan pangan.

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha dengan pelanggaran keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha kategori kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (8).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Jangka waktu antara peringatan kesatu dan peringatan kedua dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 56

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya.

Pasal 57

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila:
 - a. tidak melaksanakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b;
 - b. menyebabkan luka berat; atau
 - c. membahayakan nyawa orang.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. penarikan produk dari peredaran;
 - b. pemusnahan;
 - c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan Pangan secara daring; dan/atau
 - d. penutupan akses permohonan PB UMKU.
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan bersamaan dengan daya paksa polisional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 59

- (1) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan risiko keamanan pangan dan/atau mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, atau pencabutan PB UMKU;
 - b. dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, dan/atau;
 - c. penarikan produk dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk produk yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e dilakukan:

- a. apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; dan/atau
- b. Tidak menggunakan sarana Penanganan PSAT selama 24 bulan berturut-turut sesuai ruang lingkup SPPB PSAT yang sudah diterbitkan dan/atau merubah fungsi sarana Penanganan PSAT dengan kegiatan lain diluar ruang lingkup SPPB PSAT yang sudah diterbitkan

Pasal 61

- (1) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf f dapat menyampaikan ketidakpuasan atas sanksi yang diberikan.
- (2) Ketidakpuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan sanggah atau permintaan penjelasan.
- (3) Permintaan sanggah atau permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 Hari setelah sanksi diberikan melalui surat elektronik (email), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.
- (4) OKKPP harus menjawab sanggah atau memberikan penjelasan atas permintaan yang disampaikan Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 7 Hari setelah Permintaan sanggah atau permintaan penjelasan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan kepada Pelaku Usaha, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

Pasal 62

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, OKKP membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-P untuk menyampaikan keluhan dan/atau saran melalui surat elektronik (email), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

Pasal 63

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

PB UMKU yang telah dikeluarkan sebelum peraturan badan ini berlaku, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DO NOT COPY

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR